



Umi Kalsum<sup>1</sup>  
Khairunnas Jamal<sup>2</sup>  
Almi Jera<sup>3</sup>

## KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM WARIS MAYORET DI INDONESIA

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji sistem waris mayoret sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam masyarakat adat Indonesia yang masih bertahan di tengah pluralisme hukum nasional. Sistem waris mayoret memberikan hak waris utama kepada anak sulung—biasanya laki-laki—dengan dasar tanggung jawab sosial dan pelestarian nilai keluarga. Meskipun sistem ini memiliki akar dari tradisi Eropa seperti di Inggris, Jerman, Perancis dan Spanyol. Praktik serupa juga ditemukan pada suku-suku di Indonesia seperti Batak, Bali, Bugis, dan dalam komunitas bangsawan tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengeksplorasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi waris mayoret dalam konteks lokal, serta tantangannya ketika dihadapkan pada hukum waris nasional (Islam, Perdata) dan prinsip kesetaraan gender. Temuan menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dianggap adil menurut nilai komunitas, ia sering menimbulkan konflik hukum ketika berhadapan dengan aturan pewarisan formal negara. Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi antara nilai adat dan sistem hukum nasional untuk menjaga keadilan serta keberlanjutan nilai budaya masyarakat lokal.

**Kata kunci:** Waris Mayoret, Hukum Adat, Hukum Nasional, Kearifan Lokal, Anak Sulung, Pewarisan

### Abstract

This study examines the mayoret inheritance system as a form of local wisdom within Indonesian customary communities that continues to persist amid the pluralism of national law. The mayoret system grants primary inheritance rights to the eldest child—typically male—based on social responsibility and the preservation of family values. Although this system has roots in European traditions, such as those in England, Germany, France and spanyol. The similar practices are also found among various ethnic groups in Indonesia, including the Batak, Balinese, Bugis, and traditional aristocratic communities. This research employs a juridical-sociological approach to explore the ontology, epistemology, and axiology of the mayoret inheritance system in a local context, as well as its challenges when confronted with national inheritance laws (Islamic and Civil) and gender equality principles. The findings reveal that although this system is perceived as fair within the community's cultural values, it often leads to legal conflicts when challenged by formal state inheritance laws. Therefore, efforts toward harmonizing customary values with the national legal system are necessary to uphold justice and preserve the cultural continuity of local communities.

**Keywords:** Mayoret Inheritance, Customary Law, National Law, Local Wisdom, Eldest Child, Inheritance

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi, termasuk dalam sistem pewarisan yang berlaku di berbagai daerah. Salah satu bentuk pewarisan yang unik adalah sistem waris mayoret, yakni sistem pewarisan harta keluarga yang diberikan lebih besar kepada anak sulung atau mayor. Sistem ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang secara

<sup>1,2,3</sup>Hukum Keluarga Islam Melayu , UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
email: mikajimi1986@gmail.com, irunjamal@gmail.com, almi.jera15@gmail.com

turun-temurun. Dalam beberapa komunitas adat, sistem ini diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab anak sulung dalam melanjutkan garis keturunan dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai keluarga.

Sistem waris mayoret (atau mayorate) adalah sistem pewarisan di mana anak tertua, biasanya laki-laki, mendapatkan seluruh atau sebagian besar harta warisan, dan anak-anak lainnya mendapatkan sedikit atau tidak sama sekali. Sistem ini bukan berasal dari suku asli Indonesia, melainkan merupakan konsep pewarisan Eropa, terutama di negara-negara seperti: Inggris, Jerman, Perancis dan Spanyol.

Secara umum, hukum waris mayorat (mayorate) tidak secara formal digunakan dalam sistem hukum nasional Indonesia saat ini. Namun, jejak atau nilai-nilai yang serupa dengan sistem mayorat masih bisa ditemukan di beberapa masyarakat adat di Indonesia, terutama dalam bentuk kearifan lokal atau sistem adat waris patriarkal. Sistem ini biasanya tidak disebut secara eksplisit sebagai “mayorat”, tetapi prinsip utamanya—yaitu warisan diberikan terutama atau sepenuhnya kepada anak laki-laki sulung—masih diterapkan dalam komunitas tertentu.

Berikut beberapa contohnya:

1. Suku Batak (Toba): Sistem patrilineal. Harta warisan umumnya jatuh kepada anak laki-laki, terutama yang sulung (anak pertama). Anak perempuan tidak mendapatkan warisan namun diberi “ulos” atau bentuk simbolik saat menikah. Konsep ini mirip dengan mayorat, meskipun tidak seluruhnya identik.
2. Suku Bali (komunitas tradisional): Harta warisan biasanya diberikan kepada anak laki-laki tertua terutama yang tinggal dan merawat orang tua. Anak laki-laki bertanggung jawab atas upacara adat dan kewajiban keluarga, sehingga menerima warisan sebagai bentuk tanggung jawab.
3. Suku Bugis dan Makassar: Meskipun ada konsep pembagian waris Islam, secara adat anak laki-laki—terutama sulung—seringkali mendapat warisan lebih besar atau mengelola warisan keluarga.
4. Masyarakat kerajaan tradisional atau bangsawan: Dalam konteks keluarga bangsawan atau bekas kerajaan, sistem mayorat kadang digunakan untuk menjaga kesinambungan hak atas gelar, tanah adat, atau pusaka kerajaan, terutama kepada putra mahkota.

Walaupun hukum mayorat tidak resmi menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, praktik adat yang serupa dengan prinsip mayorat masih bisa ditemui, terutama di masyarakat yang memegang sistem patrilineal yang kuat.

Sistem waris mayoret memiliki dinamika tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Di satu sisi, sistem ini mengakar kuat dalam budaya lokal; di sisi lain, ia seringkali berhadapan dengan sistem hukum nasional yang menjunjung asas keadilan dan kesetaraan. Maka penting untuk memahami bagaimana sistem waris mayoret mencerminkan kearifan lokal dan bagaimana ia dapat disandingkan atau disesuaikan dengan sistem hukum nasional saat ini.

Di beberapa daerah, masih dijumpai praktik pewarisan yang tidak selaras sepenuhnya dengan hukum Islam maupun hukum perdata nasional. Salah satu contohnya adalah sistem waris mayoret, yaitu pengutamaan anak perempuan tertua dalam menerima harta warisan keluarga. Sistem ini lahir dari nilai-nilai lokal seperti tanggung jawab menjaga harta pusaka, kehormatan keluarga, dan keberlanjutan garis keturunan matrilineal.

Sistem ini menarik untuk dikaji, karena berhadapan dengan tiga sistem hukum di Indonesia: hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (BW).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis yang dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data empiris tentang bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan tokoh agama, aparat peradilan agama, dan masyarakat yang mengalami permasalahan hukum keluarga, serta observasi langsung terhadap praktik sosial yang berkembang. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami hubungan antara teks hukum dan konteks sosial masyarakat Muslim kontemporer (Soekanto, 1986; Amiruddin & Zainal Asikin, 2016).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi norma hukum, khususnya dalam perkara waris, sering kali disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan kepentingan keluarga yang bersifat pragmatis. Dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu merujuk pada satu sistem hukum tertentu (Islam atau Perdata), tetapi sering menggabungkan keduanya dengan hukum adat yang hidup di tengah mereka. Hal ini mencerminkan realitas pluralisme hukum di Indonesia, di mana keadilan substantif lebih diutamakan daripada kepatuhan formal terhadap aturan tertulis (Benda-Beckmann, 2001).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Waris Mayoret sebagai Kearifan Lokal**

Sistem waris mayoret menempatkan anak sulung sebagai figur utama keluarga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan keluarga besar. Dalam konteks ini, warisan bukan hanya milik pribadi tetapi bagian dari simbol kehormatan keluarga. Dalam budaya Jawa, misalnya, anak sulung laki-laki diberi rumah induk dan tanah warisan agar tetap menjaga “pusaka” keluarga.

Ciri-ciri sistem ini antara lain: Harta dibagikan secara tidak merata namun berdasarkan tanggung jawab social, didasarkan pada asas hierarki dalam keluarga serta berfungsi sebagai alat pelestarian nilai dan struktur sosial keluarga.

#### **1. Ontologi Waris Mayoret**

Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan dan realitas suatu konsep. Dalam konteks sistem waris mayoret, ontologi menjawab pertanyaan mendasar: apa sebenarnya waris mayoret itu, mengapa ia ada, dan apa makna eksistensialnya dalam kehidupan masyarakat adat.

##### **a. Hakikat Waris Mayoret**

Waris mayoret adalah sistem pewarisan yang memberikan prioritas kepada anak sulung, terutama laki-laki, untuk menerima bagian terbesar atau seluruh harta warisan. Sistem ini bukan semata-mata pengaturan pembagian harta, tetapi merupakan sistem sosial yang terstruktur dan mengandung nilai-nilai tanggung jawab, hierarki, serta kesinambungan garis keturunan.

Dalam dimensi ontologis, waris mayoret lahir dari kesadaran kolektif masyarakat yang memandang keluarga bukan hanya sebagai unit biologis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang harus dijaga keberlanjutannya oleh sosok pemimpin dalam keluarga—yakni anak sulung.

##### **b. Keberadaan dalam Realitas Sosial**

Keberadaan waris mayoret dalam masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial dan struktur keluarga. Dalam masyarakat tradisional, anak sulung dianggap memiliki kedewasaan, pengalaman, dan kesiapan dalam memikul tanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga besar. Oleh karena itu, sistem ini mengandung aspek fungsional yang sesuai dengan struktur sosial masyarakat.

##### **c. Makna Eksistensial**

Secara eksistensial, waris mayoret memiliki peran filosofis dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai leluhur. Ia bukan hanya tentang kepemilikan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat terhadap peran tertentu dalam struktur keluarga. Sistem ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat adat, warisan bukan hak semata, melainkan juga amanah.

#### **2. Epistemologi Waris Mayoret**

Epistemologi berkaitan dengan asal-usul, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks waris mayoret, epistemologi bertanya: dari mana pengetahuan tentang sistem ini berasal, bagaimana ia ditransmisikan, dan bagaimana masyarakat mengakui validitasnya.

##### **a. Sumber Pengetahuan**

Pengetahuan tentang waris mayoret berasal dari tradisi lisan, adat istiadat, dan praktik pewarisan yang berlangsung turun-temurun dalam masyarakat adat. Ia tidak dituliskan secara sistematis, tetapi menjadi bagian dari budaya hidup yang dijalankan terus-menerus melalui keluarga, tetua adat, dan lembaga adat.

##### **b. Metode Pewarisan Pengetahuan**

Pengetahuan tentang waris mayoret diwariskan melalui proses sosialisasi budaya sejak dulu. Anak-anak dalam masyarakat adat dikenalkan kepada struktur keluarga, nilai tanggung jawab, dan peran anak sulung. Dalam hal ini, pengalaman empiris dan pendidikan informal memegang peranan besar.

c. Validitas Pengetahuan

Validitas pengetahuan tentang waris mayoret diterima melalui konsensus budaya. Masyarakat menganggap sistem ini sah karena telah teruji oleh waktu dan terbukti mampu menjaga stabilitas serta kehormatan keluarga. Ia tidak perlu dibuktikan secara ilmiah karena bersandar pada kebijaksanaan kolektif dan keberterimaan sosial.

3. Aksiologi Waris Mayoret

Aksiologi membahas tentang nilai-nilai dan tujuan dari suatu sistem pengetahuan atau kebijakan. Dalam konteks waris mayoret, pertanyaan aksiologis adalah: untuk apa sistem ini diberlakukan, nilai apa yang dikandung, dan apa tujuan akhirnya dalam kehidupan masyarakat?

a. Nilai Tanggung Jawab

Waris mayoret mengandung nilai tanggung jawab besar bagi anak sulung sebagai pelindung keluarga, pengelola harta warisan, dan penjaga silsilah. Harta bukan sekadar milik pribadi, tetapi memiliki fungsi sosial dan simbolik.

b. Nilai Keadilan Sosial versi Komunitas

Dalam konteks masyarakat adat, keadilan tidak selalu berarti kesetaraan matematis. Waris mayoret dianggap adil karena memberikan hak berdasarkan peran sosial. Anak-anak lain tetap dijamin secara kultural, walau tidak menerima bagian yang sama.

c. Tujuan Pelestarian Nilai Leluhur

Tujuan utama dari waris mayoret adalah menjaga kesinambungan nilai dan kehormatan keluarga. Sistem ini mencegah fragmentasi harta warisan dan memastikan bahwa satu pihak bertanggung jawab untuk mempertahankan simbol keluarga besar, rumah adat, dan tanah leluhur.

**Konflik dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional**

Meskipun sistem ini diakui dalam masyarakat adat, ia menimbulkan tantangan ketika berbenturan dengan hukum nasional seperti: Hukum Waris Islam yang menetapkan bagian secara proporsional kepada ahli waris, Hukum Waris Perdata (BW) yang menjamin kesetaraan semua anak dalam pewarisan serta Prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang mengkritik sistem diskriminatif berbasis usia dan gender.

Sengketa warisan adalah masalah yang sering timbul setelah seseorang meninggal dunia, terkait dengan pembagian harta warisan. Sengketa ini bisa muncul antara ahli waris, antara ahli waris dan pihak ketiga, atau antara ahli waris dengan pengurus harta warisan.

**Faktor Penyebab Sengketa Warisan:**

- a. Ketidakjelasan Wasiat: Jika wasiat tidak dibuat dengan jelas atau ada ambiguitas dalam isi wasiat tersebut, maka hal ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris mengenai bagian mereka.
- b. Sistem Hukum yang Berbeda: Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, banyak keluarga yang menganut sistem warisan yang berbeda—seperti hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara—yang bisa bertentangan satu sama lain dan menyebabkan ketegangan antar pihak yang terlibat.
- c. Ketidakadilan Pembagian Warisan: Salah satu penyebab utama sengketa warisan adalah ketidakadilan dalam pembagian, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak mendapatkan bagian lebih besar.
- d. Tidak Ada Kesepakatan dalam Keluarga: Banyak keluarga yang tidak memiliki kesepakatan yang jelas mengenai siapa yang harus menerima harta warisan, terutama jika tidak ada peraturan tertulis atau jika harta warisan tidak dikelola dengan baik oleh pewaris selama hidupnya.

**Penyelesaian Sengketa Warisan:**

- a. Melalui Musyawarah Keluarga: Penyelesaian pertama yang sering diupayakan dalam sengketa warisan adalah melalui musyawarah keluarga. Proses ini bertujuan untuk

mencapai kesepakatan antara para ahli waris mengenai pembagian harta warisan. Musyawarah ini bisa dipimpin oleh seorang tokoh atau pemimpin adat yang dihormati dalam keluarga.

- b. Mediasi dan Arbitrase: Mediasi adalah langkah yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa warisan. Jika mediasi gagal, arbitrase dapat dilakukan di mana pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak akan membuat keputusan yang mengikat.
- c. Melalui Jalur Hukum: Jika musyawarah keluarga atau mediasi tidak berhasil, sengketa warisan dapat dibawa ke pengadilan. Di Indonesia, pengadilan agama atau pengadilan negeri akan menangani sengketa warisan berdasarkan hukum yang berlaku, apakah itu hukum Islam, hukum adat, atau hukum negara.
- d. Penerapan Wasiat: Jika ada wasiat yang jelas dan sah menurut hukum, maka wasiat tersebut harus dipatuhi. Sengketa dapat muncul jika ada klaim yang bertentangan dengan isi wasiat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa wasiat dibuat dengan jelas dan sah di hadapan notaris atau pihak yang berwenang.

### **Peluang Pelestarian dan Integrasi Nilai**

Untuk menjaga eksistensi waris mayoret sebagai bagian dari kearifan lokal:

- a. Dokumentasi Adat: Pemerintah dan akademisi perlu mendokumentasikan praktik-praktik ini.
- b. Pendidikan Hukum Multikultural: Menanamkan pemahaman tentang hukum adat di lembaga pendidikan hukum.
- c. Mediasi Keluarga: Sistem penyelesaian sengketa berbasis mediasi adat bisa menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum nasional.

Perbedaan dengan Sistem Pewarisan Modern:

Di luar sistem adat dan hukum Islam, ada sistem pewarisan modern yang lebih menekankan pada kesetaraan hak antar ahli waris. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, hukum negara lebih menekankan pada pembagian yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Dalam konteks ini, pembagian warisan lebih mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan antar ahli waris.

### **Perbedaan Utama Pewarisan antara Hukum Islam, Hukum Negara, dan Adat**

- a. Keberpihakan terhadap Jenis Kelamin: Hukum Islam memberi hak lebih besar kepada laki-laki dalam hal pembagian warisan. Hukum negara lebih mengutamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Sistem waris mayoret menekankan hak anak sulung laki-laki dalam mewarisi harta.
- b. Pemberian Hak Warisan: Dalam hukum Islam, pemberian hak warisan berhubungan dengan kewajiban nafkah dan peran keluarga. Hukum negara mengutamakan pembagian yang adil berdasarkan kesepakatan atau wasiat. Dalam waris mayoret, hak warisan terpusat pada anak sulung laki-laki sebagai penjaga warisan dan simbol keluarga.

Aspek	Waris (Mayoret)	Adat	Waris Islam (KHI)	Waris Nasional (BW/KUHPerdata)
Prinsip Pewarisan	Anak sulung laki-laki sebagai pewaris utama (utama dalam warisan harta pusaka dan tanggung jawab keluarga).	Proporsional menurut bagian yg ditetapkan syariat Islam (faraid).	Pewarisan bebas berdasarkan hukum perdata dan bisa diatur melalui surat wasiat atau akta hibah.	
Penerima Waris	Terbatas (anak sulung laki-laki utama, sisanya simbolik atau tergantung adat lokal).	Semu ahli waris memiliki hak sesuai bagiannya (anak laki-laki, perempuan, istri, anak, orang tua).	Semu ahli waris dapat menerima, tergantung isi wasiat atau ketentuan hukum waris perdata.	
Dasar Hukum	Hukum adat setempat (beragam sesuai daerah).	Al-Qur'an, Hadis, dan Komilasi Hukum Islam (KHI).	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW).	
Sumber Legitimasi	Tradisi turun-turun masyarakat adat.	Syariat Islam dan peraturan hukum positif (KHI, UU Peradilan Agama).	KUH Perdata dan pengakuan hukum sipil.	
Jenis Harta	Pusaka tinggi (tanah, rumah adat, benda bersejarah keluarga) dan pusaka rendah (harta biasa).	Saluruh harta peninggalan pewaris.	Saluruh harta peninggalan pewaris.	
Keteribatan Negara	Tidak langsung, kecuali jika terjadi sengketa dan dibawa ke pengadilan.	Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa waris bagi Muslim.	Pengadilan Negeri menangani sengketa waris bagi non-Muslim dan non-adat.	
Gender Keadilan	Laki-laki lebih diutamakan (terutama anak sulung).	Adil namun bukan sama rata (anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan).	Sama rata antara anak laki-laki dan perempuan (kecuali dinystakan lain dalam wasiat).	
Penyelesaian Sengketa	Misyayarah adat, tokoh adat, atau dibawa ke pengadilan dengan pendekatan adat.	Melalui misyayarah ahli waris jika tidak selesai melalui Pengadilan Agama.	Melalui mediasi atau Pengadilan Negeri, berdasarkan KUH Perdata.	

### Penerapan Sistem Pewarisan Adat dalam Konteks Hukum Negara

Di Indonesia, sistem pewarisan adat masih banyak diterapkan, meskipun ada juga pengaruh dari hukum negara dan hukum agama, seperti hukum Islam.

Sistem Pewarisan Adat dalam Hukum Negara:

a. Pengakuan terhadap Hukum Adat:

Negara Indonesia mengakui keberadaan hukum adat, termasuk dalam masalah pewarisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan hukum negara yang berlaku.

b. Pewarisan Adat yang Diatur dalam UU:

Pewarisan adat sering kali diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum bagi pengaturan tanah dan warisan dalam masyarakat adat. Dalam hal ini, hak waris berdasarkan adat harus disesuaikan dengan hukum positif negara.

c. Sistem Waris Adat dan Pembagian Harta:

Seringkali, dalam masyarakat adat, pembagian warisan tidak hanya melibatkan pembagian harta benda secara materi, tetapi juga pengaturan simbolis dan sosial. Sebagai contoh, dalam sistem waris mayoret, pembagian harta warisan lebih mengutamakan anak sulung laki-laki untuk mewarisi harta keluarga.

d. Koordinasi antara Hukum Adat dan Hukum Negara:

Pada beberapa kasus, terdapat ketegangan antara sistem pewarisan adat dan hukum negara, terutama ketika keluarga adat ingin menerapkan sistem pewarisan yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum negara. Salah satu contohnya adalah jika pembagian warisan adat memberi hak lebih besar kepada laki-laki, sementara hukum negara mengharuskan adanya pembagian yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, ahli waris dapat mengajukan permohonan untuk penyelesaian sengketa ke pengadilan.

Contoh Kasus Penerapan Pewarisan Adat di Pengadilan:

- Kasus sengketa warisan antara sistem adat dengan hukum negara sering terjadi di daerah-daerah yang menganut tradisi kuat. Misalnya, dalam kasus pewarisan tanah adat di Bali atau Sumatera, ada perbedaan antara warisan yang mengikuti sistem matrilineal (menurunkan harta melalui garis ibu) dengan sistem patrilineal (menurunkan harta melalui garis ayah). Konflik ini bisa muncul ketika ahli waris

ingin mewarisi tanah adat yang diatur dalam sistem matrilineal, namun ada pihak lain yang menuntut pembagian berdasarkan hukum negara.

- Contoh Pembagian Warisan dalam Islam: Jika seorang suami meninggal dan memiliki seorang istri serta dua anak (laki-laki dan perempuan), maka istri akan menerima 1/8 bagian dari harta warisan, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari setiap 1 bagian yang diterima oleh anak perempuan. Sebagai contoh, jika harta warisan adalah 8 bagian, istri akan mendapatkan 1 bagian (1/8), anak laki-laki mendapatkan 4 bagian, dan anak perempuan mendapatkan 2 bagian.

## SIMPULAN

Sistem waris mayoret merupakan bentuk nyata dari kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adat Indonesia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan budaya keluarga. Meski menghadapi tantangan dari sistem hukum modern, keberadaan waris mayoret masih relevan untuk dipelajari dan dilestarikan dengan cara yang inklusif dan adil.

Waris mayoret merupakan sistem pewarisan yang eksistensinya berakar pada nilai-nilai luhur masyarakat adat, yaitu tanggung jawab, kesinambungan, dan struktur sosial yang mapan. Dalam kerangka ontologi, waris mayoret tidak hanya dilihat sebagai distribusi materi, tetapi sebagai simbol keberlanjutan eksistensi sosial dan spiritual keluarga adat. Keberadaannya mencerminkan suatu bentuk keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam budaya lokal.

Waris mayoret bukan hanya sistem pewarisan, melainkan pengetahuan sosial-budaya yang ditransmisikan secara turun-temurun, diakui secara kolektif, dan mengandung nilai-nilai tanggung jawab, kepemimpinan, dan pelestarian budaya. Dalam dimensi aksiologis, sistem ini mengajarkan bahwa warisan adalah amanah, bukan sekadar hak individual.

Sengketa warisan adalah masalah yang umum terjadi dalam masyarakat yang mempraktikkan sistem pewarisan adat. Penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi, arbitrase, atau jalur hukum. Dalam konteks Indonesia, pengaturan pewarisan adat tetap diakui, namun sering kali perlu disesuaikan dengan hukum negara, terutama dalam hal kesetaraan hak waris antar jenis kelamin dan anggota keluarga. Penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam sengketa warisan untuk memahami kedua sistem hukum ini agar dapat menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

## SARAN

- Diperlukan dialog intensif antara hukum adat dan hukum nasional untuk menemukan titik temu yang adil.
- Pemerintah daerah harus memfasilitasi komunitas adat dalam mempertahankan nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan HAM.
- Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengidentifikasi praktik-praktik serupa di berbagai daerah sebagai kontribusi dalam keragaman hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2003). Kompendium Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Azra, Azyumardi. (2000). Islam Substantif: Agar Umat Tidak Kehilangan Arah. Bandung: Mizan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). Hukum Waris Adat. Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, Dian. (2019). "Kearifan Lokal dalam Sistem Kewarisan Adat di Indonesia: Studi Kasus pada Komunitas Adat di Sumatera dan Sulawesi". *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 40(2), 150–165. <https://doi.org/10.7454/ai.v40i2.1103>
- Lubis, Muchsin. (1997). Hukum Adat dan Realitas Sosial. Medan: USU Press.
- Manan, Abdul. (2006). Rekonseptualisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

- Muchtar, Zaini. (2004). "Sistem Kewarisan Adat Minangkabau dan Aplikasinya di Era Modern". *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 2(1), 20–30.
- Noer, Deliar. (2001). *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Harun Nasution. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Suryani, Agustina. (2020). "Praktik Waris Mayoret pada Suku Toba Batak di Riau: Kajian Antropologi Hukum". *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, Vol. 8(1), 45–60.
- Syahrizal, Syahrizal. (2011). "Relevansi Hukum Adat dengan Hukum Islam dalam Sistem Kewarisan di Indonesia". *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 18, 85–101.
- Tjen, Christiana. (2018). *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zuhri, M. (2017). *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Prenada Media